



P U T U S A N
Nomor 102/Pid.B/2021/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Riatno Alias Ano Bin Alm. Sugiri;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/11 April 1985;
4. jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cilaki Rt.04/01 Desa Margajaya Kec. Cimarga,
Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 102/Pid.B/2021/PN Rkb. tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/ Pid.B/ 2021/ PN Rkb tanggal 7 Juni

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa Riatno Als Ano Bin (Alm) Sugiri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah dus HP merk Samsung A20s warna putih;
 2. 1 (satu) buah Laptop merk Hp warna abu-abu silver;
 3. 1 (satu) buah Hp merk Samsung A20s warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Zulfah Minasari Binti Ubik Baehaqie;

 - 4. 2 (dua) mata kunci obeng warna silver;
 - Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas Permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Riatno Als Ano Bin (Alm) Sugiri**, pada Senin tanggal 05 April tahun 2021 sekira pukul 03.00 wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April di tahun 2021, bertempat di rumah saksi Zulfah Minasari Binti Ubik Baehaqie Kampung Cilaki Rt.001/002 Desa Margajaya Kec. Cimarga Kab. Lebak Prop. Banten atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang memeriksa dan mengadili ***“mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Hp warna silver abu-abu, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 S, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih, dan 1 (satu) buah hanphone merk Maxtron warna biru, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik saksi Zulfah Minasari Binti Ubik Baehaqie, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan baru”***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 01.45 wib, Terdakwa sedang berada dirumahnya di Kp. Cilaki Rt.04/01 Desa Margajaya Kec. Cimarga Kab. Lebak, setelah itu Terdakwa berniat hendak melakukan pencurian langsung menuju kerumah saksi Zulfah Minasari Binti Ubik Baehaqie yang terlihat dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pagar rumah dengan menggunakan anak tangga yang berada disamping rumah saksi Zulfah Minasari Binti Ubik Baehaqie, setelah itu Terdakwa menuju jendela lantai dua bagian samping lalu mencongkel atau merusak jendela rumah dengan menggunakan sebuah obeng, setelah berhasil mencongkel jendela kemudian Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah dan selanjutnya mengambil barang-barang yang ada didalam rumah korban berupa 1 (satu) buah laptop yang ada diruang tengah rumah saksi Zulfah Minasari Binti Ubik Baehaqie dan mengambil 4 (empat) buah *handphone* yang ada di kamar, selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi Zulfah Minasari Binti Ubik Baehaqie, Terdakwa langsung melarikan diri melalui jalan masuk pintu jendela lantai atas bagian samping rumah korban dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut, keesokan pagi harinya saksi Zulfah Minasari Binti Ubik Baehaqie baru mengetahui barang berupa laptop dan 4 (empat) buah *handphone* miliknya hilang dan pintu jendela lantai atas bagian samping rumah dalam keadaan rusak kuncinya bekas congkelan. Selanjutnya saksi Zulfah Minasari Binti Ubik

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baehaqie melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Sektor Cimarga untuk penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya menindaklanjuti laporan dari saksi Zulfah Minasari Binti Ubik Baehaqie, kemudian saksi Andi Herdianto (anggota kepolisian sector Cimarga), melakukan penyelidikan pelaku Pencurian melakukan cekpose no imei handpone yang hilang tersebut dan hasil cek pose menunjukan titik kordinat tepat di rumah Terdakwa Riatno Als Ano Bin (Alm) Sugiri. Selanjutnya saksi Andi Herdianto mengetahui titik kordinat Handphone yang hilang tersebut, kemudian langsung mendatangi rumah Terdakwa Riatno Als Ano Bin (Alm) Sugiri, lalu langsung mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 buah laptop merk Hp, Warna abu-abu silver dan 1 buah *handphone* merk Samsung A20s, warna hitam milik saksi Zulfah Minasari Binti Ubik Baehaqie di rumah Terdakwa Riatno Als Ano Bin (Alm) Sugiri tersebut, setelah diintrogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah melakukan pencurian barang berupa Laptop Dan Handphone di rumah saksi korban Sdri. Zulfah Minasari Binti Ubik Baehaqi di Kampung Cilaki Rt,001/002 Desa Margajaya Kec. Cimarga Kab. Lebak, dan barang hasil curian berupa 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih, dan 1 (satu) buah hanphone merk Maxtron warna biru telah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal melalui COD/online seharga keseluruhan Rp. 450.000; (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) buah Laptop merk Hp warna silver abu-abu, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20 S, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih, dan 1 (satu) buah hanphone merk Maxtron warna biru tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Zulfah Minasari Binti Ubik Baehaqi, dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Zulfah Minasari Binti Ubik Baehaqie mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulfah Minasari Binti Ubik Baehaqie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin 5 April 2021, sekira jam 02.00 WIB, bertempat di rumah Saksi sendiri di kampung Cilaki, Desa Margajaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;
- Bahwa barang-barang dari rumah Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah Laptop warna abu-abu hitam merk HP milik Saksi sendiri, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung A20s warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo type F 11 warna biru tua dan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna putih milik Saksi Reni, serta 1 (satu) buah *handphone* merk Maxtron type S8 Pro warna biru milik Saksi Fatmawati;
- Bahwa awal mulanya Saksi mengetahui laptop dan *handphone* saksi hilang ketika bangun tidur pada hari senin tanggal 5 April 2021 pukul 05.30 WIB saat saksi akan menelpon, saksi mencari *handphone* saksi namun tidak ada, kemudian saat itu saksi Reni juga sedang mencari *handphonenya* namun tidak ada juga, lalu setelah dicari tidak diketemukan Saksi langsung memeriksa pintu jendela kamar atas sudah terbuka dan rusak ada yang mencongkel, disitu kecurigaan saksi bahwa sudah ada pencurian;
- Bahwa kemudian masih di hari yang sama pada pukul 07.00 WIB saksi pergi melapor ke Polsek Cimarga;
- Bahwa laptop saksi waktu itu saksi simpan di ruang tengah di atas meja belajar milik saksi karena pada malam harinya saksi sedang mengerjakan tugas;
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian Terdakwa masuk ke rumah saksi dengan cara Terdakwa naik ke tembok samping rumah menggunakan tangga milik tetangga saksi, selanjutnya mencongkel pintu jendela lantai atas bagian samping rumah saksi dan masuk kedalam rumah kemudian mengambil barang-barang yang ada didalam rumah;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian 1 (satu) buah laptop merk HP, warna abu-abu silver dan 1 (satu) buah *hanphone* merk Samsung A20s warna hitam, belum sempat dijual oleh Terdakwa, sedangkan untuk *handphone* lain merk Samsung biasa warna putih, *handphone* Oppo F11 dan *handphone* Maxtron warna biru telah dijual.
- Bahwa kerugian yang diderita akibat tindak pidana pencurian tersebut

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian 7 (tujuh) hari sejak kejadian pencurian di rumah saksi;
- Bahwa didalam rumah itu terdapat 5 (lima) orang penghuni dan kesemuanya tidak mengetahui ada pencuri masuk kedalam rumah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti laptop dan *handphone* merk Samsung yang dihadapkan ke persidangan adalah milik saksi sendiri dan saksi Reni yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi untuk mengambil barang miliknya;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Reni Silvi Aeni Binti Ubik Baehaqi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin 5 April 2021, sekira jam 02.00 Wib, bertempat di rumah Saksi sendiri di kampung Cilaki, Desa Margajaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;
- Bahwa barang-barang dari rumah Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah Laptop warna abu-abu hitam merk HP milik Saksi Zulfa, dan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung A20s warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo type F 11 warna biru tua dan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna putih milik Saksi sendiri, serta 1 (satu) buah *handphone* merk Maxtron type S8 Pro warna biru milik Saksi Fatmawati;
- Bahwa awal mulanya Saksi mengetahui *handphone* milik saksi hilang ketika saksi bangun tidur pukul 05.30 WIB saat saksi akan menelpon, saksi mencari *handphone* saksi namun tidak ada;
- Bahwa *handphone* merk Samsung type A20s saat itu saksi simpan di bawah lantai, *handphone* Oppo F11 warna biru disimpan di bawah bantal dan *handphone* merk samsung warna putih disimpan di dalam tas saksi;
- Bahwa setelah dicari tidak diketemukan Saksi langsung memeriksa pintu jendela kamar atas sudah terbuka dan rusak ada yang mencongkel, disitu kecurigaan saksi bahwa sudah ada pencurian;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pukul 07.00 WIB saksi pergi melapor ke Polsek Cimarga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang saksi sendiri alami sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian Terdakwa masuk ke rumah saksi dengan cara Terdakwa naik ke tembok samping rumah dengan menggunakan tangga milik tetangga saksi, selanjutnya mencongkel pintu jendela lantai atas bagian samping rumah saksi dan masuk kedalam rumah kemudian mengambil barang-barang yang ada didalam rumah;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian 1 (satu) buah laptop merk HP, warna abu-abu silver dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A20s warna hitam, belum sempat dijual oleh Terdakwa, *handphone* lain merk Samsung biasa warna putih, *handphone* Oppo F11 dan *handphone* Maxtron warna biru telah dijual.
- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian 7 (tujuh) hari sejak kejadian pencurian di rumah saksi;
- Bahwa didalam rumah itu terdapat 5 (lima) orang penghuni dan kesemuanya tidak mengetahui ada pencuri masuk kedalam rumah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti laptop dan *handphone* merk Samsung yang dihadapkan ke persidangan adalah milik saksi Zulfa dan saksi sendiri yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi untuk mengambil barang miliknya;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Fatmawati Binti (Alm) Jaenal Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin 5 April 2021, sekira jam 02.00 Wib, bertempat di rumah Saksi Zulfa di kampung Cilaki, Desa Margajaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang menginap di rumah tersebut dan tidur bersama dengan saksi Zulfa;
- Bahwa saksi sempat mendengar ada suara seperti benda jatuh yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi kira kucing sehingga saksi dibiarkan saja;

- Bahwa barang-barang dari rumah Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah Laptop warna abu-abu hitam merk HP milik Saksi Zulfa, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung A20s warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo type F 11 warna biru tua dan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna putih milik Saksi Reni, serta 1 (satu) buah *handphone* merk Maxtron type S8 Pro warna biru milik Saksi sendiri;
- Bahwa *handphone* milik saksi yaitu *handphone* Maxtron type S8 Pro warna biru saat itu saksi simpan di atas meja di dalam kamar Zulfa;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kehilangan *handphone* adalah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian Terdakwa masuk ke rumah dengan cara Terdakwa naik ke tembok samping rumah menggunakan tangga milik tetangga saksi, selanjutnya mencongkel pintu jendela lantai atas bagian samping rumah saksi dan masuk kedalam rumah kemudian mengambil barang-barang yang ada didalam rumah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti laptop dan *handphone* merk Samsung yang dihadapkan ke persidangan adalah milik saksi Zulfa dan saksi Reni yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi untuk mengambil barang miliknya;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Andi Herdianto Bin Jaja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa Riatno Als Ano Bin Sugiri;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan laporan dari saksi korban kantor polsek Cimarga;
- Bahwa saksi menerangkan mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu 17 April 2021, sekira jam.04.00 wib, di rumah Terdakwa Kp. Cilaki, Rt. 004 Rw. 001, Desa Margajaya, Kec. Cimarga, Kab. Lebak, bersama dengan Unit Reskrim Polsek Cimarga Polres Lebak;
- Bahwa pada awalnya menindaklanjuti Pelapor/korban Sdri. Zulfah Minasari Binti Ubik Baehaqi dan setelah dilakukan penyelidikan pelkau pencurian mengarah ke Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan



seorang residivis pelaku tindak pidana, lalu setelah saksi bersama Unit Reskrim Polsek Cimarga melakukan cekpose no imei handpone yang hilang tersebut dan hasil cek pose menunjukkan titik kordinat tepat di rumah Terdakwa Sdr Riatno Als Ano Bin (Alm) Sugiri .

- Bahwa setelah Unit Reskrim polsek Cimarga mengetahui titik kordinat Hp yang hilang tersebut kami pun langsung mendatangi rumah Terdakwa Riatno Als Ano Bin (Alm) Sugiri lalu menggeledah rumah tersebut, setelah di geledah didapati 1 buah laptop merk Hp, Warna abu-abu silver dan 1 buah *handphone* merk Samsung A20s, warna hitam di rumah Terdakwa Riatno Als Ano Bin (Alm) Sugiri Tersebut;
- Bahwa ketika diintrogasi, Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mengambil laptop dan *handphone* di rumah saksi korban Zulfah Minasari Binti Ubik Baehaqi;
- Bahwa setelah diintogradi Terdakwa mengakui melakukan pencurian sendirian saja dengan cara melewati jendela kamar lantai dua, mencongkel dengan menggunakan obeng dan naik menggunakan tangga milik tetangga rumah korban;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa kooperatif tidak melakukan perlawanan dan mengakui terus terang perbuatannya dan drumah Terdakwa hanya ada Terdakwa dan istrinya;
- Bahwa jarak antara rumah korban dengan rumah Terdakwa berkisar antara kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa *handphone-handphone* lain sudah ada yang dijualnya kepada seseorang yang tidak dikenalnya, dimana *handphone* merk Maxtron telah dijual seharga Rp400.000,00, *handphone* merk Samsung dijual seharga Rp150.000,00 sedangkan *handphone* Oppo telah dijual juga namun tdak ingat berapa menjualnya;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari pekerjaannya adalah sebagai penggali pasir;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Riatno Als. Ano Bin (Alm) Sugiri yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil barang dari sebuah rumah yang terletak di Kp. Cilaki, Rt. 004 Rw. 001, Desa Margajaya, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimarga, Kab. Lebak, pada hari Senin tanggal 05 April 2021, sekira jam 02.00 WIB;

- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Laptop merk HP warna abu-abu silver, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A20 warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo, type: F11 warna biru tua, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna putih, dan 1 (satu) buah *handphone* merk Maxtron type S8 Pro, warna biru;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sendirian dengan menggunakan 2 (dua) alat mata kunci obeng;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terlebih dahulu memanjat menggunakan anak tangga yang berada disamping rumah korban, kemudian Terdakwa pun menuju ke jendela rumah korban yang mana pada saat itu rumah korban tingkat dua ,lalu Terdakwa pun langsung mencongkel jendela rumah korban menggunakan obeng, setelah berhasil Terdakwa pun langsung masuk kerumah korban dan mengambil barang milik korban berupa laptop merk Hp waran silver abu-abu, *handphone* merk Samsung A20s warna hitam, *handphone* merk Oppo warna biru tua, *handphone* merk Samsung biasa warna putih dan *handphone* merk maxtron warna biru,
- Bahwa 2 (dua) mata kunci obeng gepeng terdakwa sudah bawa dari rumah yang gunanya untuk mencongkel jendela sedangkan tangga sudah ada dirumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengintai rumah yang akan dimasuki, kebetulan rumah korban bertingkat;
- Bahwa Terdakwa masuk rumah lewat lantai dua, dikarenakan tidak ada teralisnya sedangkan di lantai satu dipasang teralis;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya hanya membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 15 menit;
- Bahwa *handphone* merk Maxtron dan *handphone* merk Samsung telah dijual kepada seorang supir yang tidak Terdakwa kenal, *handphone* Samsung dijual Rp500.000,00 dan *handphone* Maxtron dijual Rp150.000,00;
- Bahwa uang hasil penjualan *handphone* tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil barang-barang milik

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus serupa juga;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Dus HP merk Samsung A20s warna putih;
2. 1 (satu) buah Laptop merk Hp warna abu-abu silver;
3. 1 (satu) buah Hp merk Samsung A20s warna hitam;
4. 2 (dua) mata kunci obeng warna silver;

barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang di sebuah rumah yang terletak di Kp. Cilaki Rt. 004 Rw. 001 Desa Margajaya Kec. Cimarga Kab. Lebak, pada hari Senin tanggal 05 april 2021, sekira jam 02.00 WIB;;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa dari rumah tersebut berupa 1 (satu) buah Laptop merk HP warna abu-abu silver, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A20 warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo, type: F11 warna biru tua, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna putih, dan 1 (satu) buah *handphone* merk Maxtron type S8 Pro, warna biru;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu memanjat menggunakan anak tangga yang berada disamping rumah korban, kemudian Terdakwa pun menuju ke jendela rumah korban yang mana pada saat itu rumah korban tingkat dua ,lalu Terdakwa pun langsung mencongkel jendela rumah korban menggunakan obeng, setelah berhasil Terdakwa pun langsung masuk ke rumah korban dan mengambil barang milik korban berupa laptop merk Hp waran silver abu-abu, *handphone* merk Samsung A20s warna hitam,



handphone merk Oppo warna biru tua, *handphone* merk Samsung biasa warna putih dan *handphone* merk maxtron warna biru,

- Bahwa 2 (dua) mata kunci obeng gepeng terdakwa sudah bawa dari rumah yang gunanya untuk mencongkel jendela sedangkan tangga sudah ada dirumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Zulfah Minasari Binti Ubik Baehaqie, Saksi Reni Silvi Aeni Binti Ubik Baehaqi, dan Saksi Fatmawati Binti (Alm) Jaenal Arifin untuk mengambil laptop dan *handphone* milik mereka;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil penjualan barang korban yang diambarnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana atas tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati yang sehat jasmani maupun rohani ataukah badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan



perbuatannya, serta maksud dibuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sejak awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa Riatno als Ano Bin Alm. Sugiri yang setelah dibacakan identitasnya oleh Ketua Majelis tidak disangkal oleh Terdakwa bahkan dibenarkannya dan dari awal sampai akhir persidangan Terdakwa Riatno als Ano Bin Alm. Sugiri juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum pribadi kodrati yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dari orang yang dihadapkan dengan data identitas Terdakwa tidak ada kekeliruan bahkan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah unsur "Barangsiapa" terpenuhi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya yang merupakan pertimbangan unsur tentang perbuatan Terdakwa seperti pertimbangan hukum terurai dibawah ini ;

Ad.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" adalah memindahkan suatu barang dalam kekuasaan orang lain menjadi dalam kekuasaan diri sendiri baik itu seluruhnya atau sebagian yang merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" dalam unsur pasal ini adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil barang-barang di sebuah rumah yang terletak di Kp. Cilaki Rt. 004 Rw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Desa Margajaya Kec. Cimarga Kab. Lebak, pada hari Senin tanggal 05 april 2021, sekira jam 02.00 WIB;

Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa dari rumah tersebut berupa 1 (satu) buah Laptop merk HP warna abu-abu silver, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A20 warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo, type: F11 warna biru tua, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna putih, dan 1 (satu) buah *handphone* merk Maxtron type S8 Pro, warna biru;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Zulfah Minasari Binti Ubik Baehaqie, Saksi Reni Silvi Aeni Binti Ubik Baehaqi, dan Saksi Fatmawati Binti (Alm) Jaenal Arifin untuk mengambil laptop dan *handphone* milik mereka;

Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop dan 4 (empat) *handphone* yang diambil oleh Terdakwa tersebut memiliki nilai kurang lebih Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah memindahkan suatu benda berwujud berupa *laptop merk HP warna abu-abu silver dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam* yang dalam penguasaan saksi Zulfah Minasari Binti Ubik Baehaqie, *handphone* merk Oppo warna biru tua dan *handphone* merk Samsung warna putih yang dalam penguasaan saksi Saksi Reni Silvi Aeni Binti Ubik Baehaqi, dan *handphone* merk Maxtron type S8 Pro, warna biru yang dalam penguasaan Saksi Saksi Fatmawati Binti (Alm) Jaenal Arifin menjadi dalam kekuasaan Terdakwa sendiri yang dilakukan dengan cara terdakwa memasuki rumah para korban kemudian mengambil laptop dan *handphone* tersebut satu persatu dari para korbannya ketika sedang tertidur menjadi dibawa oleh Terdakwa, padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa laptop dan *handphone* tersebut seluruhnya adalah bukan miliknya namun milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" memiliki pengertian bahwa perbuatan mengambil

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Rkb.



sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain itu tujuannya adalah untuk diakui kepemilikannya (maksudnya dapat melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik) dengan cara yang bertentangan dengan hak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa tujuan Terdakwa mengambil laptop dan *handphone* tersebut adalah untuk dijual seolah-olah Terdakwa seperti halnya sebagai seorang pemilik laptop dan *handphone* tersebut, padahal Terdakwa sendiri menyadari bahwa perbuatannya mengambil laptop & *handphone* tersebut adalah tanpa seizin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Zulfah Minasari Binti Ubik Baehaqie, Saksi Reni Silvi Aeni Binti Ubik Baehaqi, dan Saksi Fatmawati Binti (Alm) Jaenal Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*waktu malam*” menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Dimana waktu malam dalam unsur ini mengisyaratkan sebagai waktu beristirahat.

Menimbang, bahwa pengertian “*rumah*” adalah bangunan/tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat tinggal dan rumah ini harus ada penghuninya, bukan rumah kosong. Sedangkan “*pekarangan tertutup yang ada rumahnya*” maksudnya adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*yang dilakukan oleh orang disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak*” maksudnya adalah si pelaku pada saat ia melakukan pencurian sudah/harus ada dirumah atau pekarangan itu dan kehadiran pelaku harus tidak diketahui oleh yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud *yang berhak* disini adalah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah atau pekarangan tersebut. (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut Penjelasannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (Satu) unit laptop dan 4 (empat) unit handphone di sebuah rumah yang terletak di Kp. Cilaki Rt. 004 Rw. 001 Desa Margajaya Kec. Cimarga Kab. Lebak, pada hari Senin tanggal 05 april 2021, sekira jam 02.00 WIB yang masih merupakan waktu malam, dimana posisi dari menyimpan laptop dan *handphone* tersebut berada di dalam rumah saksi Zulfah Minasari Binti Ubik Baehaqie dan ketika terdakwa mengambil laptop dan *handphone-handphone* tersebut tersebut tersebut tanpa sepengetahuan dan kehendak dari yang berhak yaitu pemiliknya saksi Zulfah Minasari Binti Ubik Baehaqie, Saksi Reni Silvi Aeni Binti Ubik Baehaqi, dan Saksi Fatmawati Binti (Alm) Jaenal Arifin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur **"Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dan dikehendaki oleh yang berhak"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa unsur pasal kelima ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur pasal tersebut terpenuhi maka unsur kelima ini pun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop dan 4 (empat) buah *handphone* tersebut dengan cara terlebih dahulu memanjat menggunakan anak tangga yang berada disamping rumah korban, kemudian Terdakwa pun menuju ke jendela rumah korban yang mana pada saat itu rumah korban tingkat dua, lalu Terdakwa pun langsung mencongkel jendela rumah korban menggunakan obeng yang telah persiapan sebelumnya, setelah berhasil Terdakwa pun langsung masuk kerumah korban dan mengambil barang milik korban berupa laptop merk Hp waran silver abu-abu, *handphone* merk Samsung A20s warna hitam, *handphone* merk Oppo warna biru tua, *handphone* merk Samsung biasa warna putih dan *handphone* merk maxtron warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur keempat “**untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat**” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menakut-nakuti Terdakwa ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut dipandang tidak patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Selain itu juga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan yang sejenis yang dilakukan oleh orang lain selain dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) buah dus HP merk Samsung A20s warna putih, 1 (satu) buah Laptop merk Hp warna abu-abu silver, 1 (satu) buah Hp merk Samsung A20s warna hitam, oleh karena telah dapat dibuktikan dan diakui kepemilikannya oleh Saksi *Zulfah Minasari Binti Ubik Baehaqie*, maka terhadap barang bukti tersebut sudah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dinyatakan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dikembalikan kepada Saksi *Zulfah Minasari Binti Ubik Baehaqie*”. Sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) mata kunci obeng warna silver, oleh karena telah digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut sudah tepat apabila dinyatakan “*dirampas untuk dimusnahkan.*”

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang menjadi alasan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan para korban;
- Terdakwa sudah menikmati sebagian hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum untuk kasus yang sama (Residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila Terdakwa dihukum dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Riatno als Ano Bin Alm. Sugiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riatno als Ano Bin Alm. Sugiri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dus HP merk Samsung A20s warna putih;
- 1 (satu) buah Laptop merk Hp warna abu-abu silver;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung A20s warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Zulfah Minasari Binti Ubik Baehaqie;

- 2 (dua) mata kunci obeng warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, oleh Hendhy Eka Chandra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H. dan Danu Arman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Susilowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Deden Noviana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H

Hendhy Eka Chandra, S.H.

Danu Arman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diah Susilowati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)